



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Kepastian Hukum

Azhari¹, Erham², Hajairin³

¹Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia, panglimabarrohaa@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia, erhambima@yahoo.co.id

³Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia, hajairinbima91@gmail.com

Corresponding Author : panglimabarrohaa@gmail.com.

Abstract: *The Final and Binding Nature of Constitutional Court Decisions in the Impeachment of the President and/or Vice President in Indonesia: A Legal Certainty Perspective. The Research Object: The authority of the Constitutional Court (MK) to issue legal opinions on the House of Representatives' (DPR) proposals regarding alleged violations of the law by the President and/or Vice President based on Article 7B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The objective is to analyze the normative construction of the final and binding nature of MK decisions in the impeachment process and their implications for legal certainty in the event of inconsistencies with the political decisions of the People's Consultative Assembly (MPR). Methods: Normative juridical research using legislative, conceptual, comparative, and historical approaches. Data were analyzed qualitatively using legal certainty and constitutionalism theories. Results: The research shows that although MK decisions are generally final and binding, in the context of presidential impeachment, the decision is only an advisory opinion. This creates constitutional ambiguity and a normative vacuum regarding the MPR's obligation to comply. International comparisons demonstrate the need for an absolutely binding judicial review mechanism for democratic stability. It is concluded that legislative reform is needed to affirm the absolute binding nature of the Constitutional Court's opinion on the People's Consultative Assembly (MPR) to ensure legal certainty in Indonesia's presidential system.*

Keyword: *Constitutional Court; Final Decision; Presidential Impeachment; Legal Certainty.*

Abstrak: Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Kepastian Hukum. Dalam Objek Riset; Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memberikan pendapat hukum atas usul DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 7B UUD NRI 1945. Dengan tujuan menganalisis konstruksi normatif sifat final dan mengikat putusan MK dalam proses *impeachment* serta implikasinya terhadap kepastian

hukum jika terjadi ketidakselarasan dengan keputusan politik MPR. Menggunakan Metode: Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan historis. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum dan konstusionalisme. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa meski putusan MK secara umum bersifat final dan mengikat, dalam konteks pemberhentian Presiden, putusan tersebut hanya bersifat pendapat hukum (*advisory opinion*). Hal ini menimbulkan ambiguitas konstusional dan kekosongan norma terkait kewajiban MPR untuk mematuhi. Perbandingan internasional menunjukkan perlunya mekanisme *judicial review* yang mengikat mutlak demi stabilitas demokrasi. Disimpulkan bahwa diperlukan reformasi legislatif untuk menegaskan sifat mengikat mutlak pendapat MK terhadap MPR guna menjamin kepastian hukum dalam sistem presidensial Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Putusan Final; Pemberhentian Presiden; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengalami perubahan fundamental dalam mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Salah satu inovasi penting adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga *judicial review* yang memiliki kewenangan konstusional untuk menjaga supremasi konstitusi. (Tarigan, 2024). Keberadaan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, *menempatkan lembaga ini sebagai "the guardian of constitution" dan "the sole interpreter of constitution"*. (Sumurung & Sagala, 2019).

Salah satu kewenangan krusial MK adalah memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD NRI 1945. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan proses kompleks yang melibatkan tiga lembaga negara: DPR yang mengajukan pendapat, MK yang memutus pendapat tersebut, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menetapkan keputusan akhir pemberhentian. (Falaakh, 2024). Konstruksi mekanisme ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kekuatan mengikat putusan MK dalam proses yang bersifat politik tersebut. (Siahaan, 2022).

Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Rumusan norma ini mengindikasikan bahwa MPR masih memiliki diskresi politik untuk memutuskan, meskipun telah ada putusan MK yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. (Misranto, 2014).

Permasalahan yuridis muncul ketika sifat final dan mengikat (*final and binding*) putusan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dikonfrontasikan dengan kewenangan politik MPR dalam menetapkan pemberhentian. Apakah putusan MK yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum secara otomatis mengikat MPR untuk memberhentikan, atukah MPR masih memiliki kebebasan politik untuk tidak memberhentikan meskipun telah ada putusan MK (Mujiburohman, 2013).

Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan *checks and balances*, terdapat potensi tension antara kewenangan yudisial MK dengan kewenangan politik MPR. (Pangaribuan et al., 2023) Di satu sisi, putusan MK bersifat final dan mengikat tanpa ada

upaya hukum lain. Di sisi lain, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan keputusan politik tertinggi yang berada di tangan MPR sebagai lembaga yang mencerminkan kedaulatan rakyat.(Efriza, 2016).

Problematika ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi dasar filosofis UUD NRI 1945.(Laritmas & Rosidi, 2024). Dalam negara hukum, semua tindakan negara harus berdasarkan hukum dan putusan lembaga peradilan harus dihormati. Namun, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak sepenuhnya bersifat yuridis murni, melainkan mengandung dimensi politik yang kuat.(Tarigan, 2024).

Beberapa negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat memiliki mekanisme *impeachment* yang dominan bersifat politik tanpa melibatkan lembaga peradilan dalam proses pembuktian. Sementara itu, Indonesia mengadopsi model hibrid yang melibatkan *judicial review* oleh MK sebelum keputusan politik MPR.(Falaakh, 2024)

Model ini relatif unik dalam praktik ketatanegaraan komparatif dan memerlukan kajian mendalam untuk memahami implikasi yuridisnya.(Tarigan, 2024)

Belum pernah terjadi proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sampai ke tahap putusan MK, sehingga belum ada precedent yang dapat dijadikan acuan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) tentang bagaimana sesungguhnya kekuatan mengikat putusan MK dalam konteks pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.(Firdinal, n.d. 2024)

Kajian yuridis tentang kekuatan mengikat putusan MK dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi urgen untuk dilakukan guna memberikan kejelasan teoritis dan praktis tentang mekanisme konstitusional ini.(BPH Nasional, 2009). Penelitian ini akan menganalisis kedudukan putusan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penerapan norma-norma hukum terkait mekanisme pemberhentian, serta implikasi yuridis dari sifat final dan mengikat putusan MK terhadap proses politik di MPR.(Thalib & Sh, 2018)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini akan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI 1945 dan peraturan pelaksanaannya, serta putusan-putusan MK yang relevan.

Karakteristik penelitian hukum normatif dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Mengkaji asas-asas hukum dan doktrin hukum tata negara; Menganalisis sinkronisasi vertikal dan horizontal norma hukum; Melakukan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden; Menganalisis konsistensi dan koherensi sistem norma hukum ketatanegaraan Indonesia.
- 2) Penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari *legal research* dan bahkan menjadi ciri khas tersendiri yang dimiliki penelitian hukum. Maka dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan sebuah pendekatan dengan menyesuaikan fokus kajian yang diteliti. Tujuan sebuah pendekatan dalam penelitian ini adalah menemukan informasi dari berbagai aspek akan hal yang diteliti. Pendekatan dalam ilmu penelitian sering diartikan sebagai sebuah cara atau method untuk mencapai sebuah pemahaman dari masalah yang diteliti (Rohman, 2023: 3). Begitu pula dalam penelitian hukum doktrinal atau normatif, ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan bagi seorang peneliti. Menurut Piter Mahmud Marzuki

(2009: 133) ada lima pendekatan dalam melakukan penelitian normatif, yakni; 1) *statute approach* (pendekatan undang-undang); 2) *case approach* (pendekatan kasus); 3) *historical approach* (pendekatan historis); 4) *comparative approach* (pendekatan komparasi); dan 5) *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Berbeda dengan itu, pendekatan penelitian hukum normatif ke dalam tujuh bentuk, yaitu 1) *statute approach* (pendekatan undang-undang); 2) *conceptual approach* (pendekatan konsep); 3) *analytical approach* (pendekatan analitis); 4) *comparative approach* (pendekatan komparasi); 5) *historical approach* (pendekatan historis); 6) *case approach* (pendekatan kasus); dan 7) pendekatan falsafah hukum. Perlu digaris bawahi bahwa apa yang ditawarkan oleh Piter Mahmud Marzuki dari lima pendekatan tidak dikhususkan untuk penelitian hukum normatif saja, karena dalam bukunya, tidak mengkhususkan pada normatif. Artinya untuk semua jenis penelitian hukum. (Johnny Ibrahim, 2006: 300)

Bahwa seorang peneliti hukum yang melakukan pendekatan dengan undang-undang perlu mencari rasio legis dan ontologis dari terciptanya sebuah aturan atau undang-undang. (Marzuki, 2009: 133-134).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) merupakan lembaga peradilan konstitusional yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) hasil amandemen ketiga. Sebagai *the guardian of constitution* sekaligus *the sole interpreter of constitution*, MK memiliki kewenangan konstitusional yang bersifat strategis dan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu karakteristik paling menonjol dari putusan MK adalah sifatnya yang **final dan mengikat** (*final and binding*). Sifat ini membedakan putusan MK secara substansial dari putusan lembaga peradilan lainnya dalam hierarki sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif landasan normatif, makna substantif, implikasi yuridis, serta problematika implementasi dari sifat kekuatan final dan mengikat putusan MK RI.

Landasan Normatif Sifat Final dan Mengikat Putusan MK

1) Dasar Konstitusional

Landasan konstitusional sifat final dan mengikat putusan MK secara eksplisit termaktub dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945**, yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Frasa "*tingkat pertama dan terakhir*" mengandung makna bahwa tidak ada mekanisme upaya hukum lanjutan (banding, kasasi, maupun peninjauan kembali) yang dapat ditempuh terhadap putusan MK. Ini merupakan konsekuensi logis dari posisi MK sebagai *apex court* dalam ranah pengujian konstitusionalitas norma.

2) Dasar Undang-Undang

Pada tataran legislasi, sifat final dan mengikat putusan MK dipertegas melalui:

- **Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi, yang secara tegas menyatakan putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

- **Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengintegrasikan MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dengan karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat.
- **Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2011** (Perubahan atas UU MK), yang mempertegas bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Pada tataran teknis-prosedural, ketentuan sifat final dan mengikat dijabarkan dalam **Peraturan MK No. 6 Tahun 2005** dan berbagai Peraturan MK lainnya yang mengatur tata cara persidangan, pengucapan putusan, serta mekanisme penyampaian salinan putusan kepada para pihak dan lembaga terkait.

3) Makna dan Konstruksi Yuridis "Final dan Mengikat"

A). Dimensi "Final"

Kata "*final*" dalam konteks putusan MK mengandung tiga dimensi yuridis yang saling berkaitan:

- a) **Finalitas Prosedural** Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir. Tidak tersedia mekanisme upaya hukum biasa maupun luar biasa (banding, kasasi, atau peninjauan kembali). Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang masih dapat diajukan peninjauan kembali, putusan MK bersifat *res judicata* secara mutlak sejak saat diucapkan.
- b) **Finalitas Temporal** Kekuatan hukum tetap putusan MK berlaku *ex nunc* (untuk saat ini dan ke depan) atau dalam hal tertentu *ex tunc* (berlaku surut), tergantung amar putusan. Putusan tersebut mulai berlaku sejak diucapkan dalam persidangan pleno terbuka, tanpa memerlukan pengesahan atau persetujuan dari lembaga negara lain.
- c) **Finalitas Institusional** Tidak ada lembaga negara atau otoritas yudisial lain yang berwenang membatalkan, merevisi, atau mengoreksi substansi putusan MK. Hal ini menegaskan kedudukan MK sebagai satu-satunya penafsir konstitusi yang otoritatif (*authoritative interpreter of the constitution*).

B). Mengikat Para Pihak (Inter Dimensi "Mengikat" (*Binding*))

Sifat mengikat putusan MK memiliki dua aspek yang harus dibedakan secara konseptual:

Putusan MK mengikat semua pihak yang terlibat dalam persidangan, baik pemohon, termohon (DPR dan/atau Presiden dalam pengujian UU), maupun pihak terkait. Keterikatan ini bersifat langsung dan personal.

C). Mengikat Secara Umum (*Erga Omnes*) Berbeda dari putusan pengadilan umum yang pada umumnya bersifat *inter partes*, putusan MK — khususnya dalam perkara pengujian undang-undang — mengikat semua orang, semua lembaga, dan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali (*erga omnes*). Norma yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK kehilangan kekuatan mengikatnya secara universal, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara.

Sifat *erga omnes* ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi MK sebagai *negative legislator*, yakni lembaga yang berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Putusan demikian berdampak pada tatanan hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara.

4) Tipologi Putusan MK dan Implikasinya

A). Putusan Konstitusional Penuh (*Constitutional*)

Putusan yang menyatakan suatu norma undang-undang *konstitusional* mengakibatkan permohonan ditolak dan norma tersebut tetap berlaku. Sifat

finalitas putusan ini menghalangi pemohon lain mengajukan permohonan serupa dengan dasar pengujian dan norma yang identik (*ne bis in idem*), kecuali terdapat dasar pengujian baru (*new constitutional ground*) atau norma undang-undang yang sama telah diubah oleh pembentuk undang-undang.

B). Putusan Inkonstitusional (*Unconstitutional*)

Putusan yang menyatakan suatu norma inkonstitusional memiliki akibat hukum paling signifikan: norma tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikatnya (*geen rechtskracht*) sejak diucapkan. Pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) wajib menindaklanjuti dengan melakukan revisi legislasi. Kegagalan tindak lanjut ini menimbulkan *constitutional gap* (kekosongan hukum konstitusional) yang berpotensi mengganggu kepastian hukum.

C). Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Dalam perkembangannya, MK mengembangkan model putusan *conditionally constitutional*, yakni putusan yang menyatakan suatu norma konstitusional sepanjang dimaknai sesuai tafsir yang ditetapkan MK. Putusan jenis ini mengandung nilai normatif baru yang harus diikuti seluruh pemangku kepentingan. Ini merupakan bentuk kreativitas yudisial MK yang memperluas peran MK dari sekadar *negative legislator* menuju *positive legislator* dalam kerangka konstitusionalisme.

D). Putusan Ultra Petita

MK dalam beberapa putusannya memutus melebihi dari apa yang dimohonkan (*ultra petita*), yang dibenarkan atas dasar bahwa MK tidak terikat pada *petitum* pemohon tetapi pada kepentingan konstitusional yang lebih luas. Meskipun kontroversial dari perspektif hukum acara konvensional, MK mendasarkan kewenangan ini pada fungsinya sebagai penjaga konstitusi yang bersifat aktif (*activist court*).

5) Problematika Implementasi Sifat Final dan Mengikat

A). Ketidakpatuhan Lembaga Negara

Salah satu persoalan fundamental dalam implementasi putusan MK adalah ketidakpatuhan (*non-compliance*) lembaga negara terhadap putusan yang telah bersifat final dan mengikat. Fenomena ini termanifestasi dalam beberapa bentuk:

- **Pembiaran legislatif:** DPR tidak segera merevisi undang-undang yang norma-normanya telah dinyatakan inkonstitusional, sehingga menimbulkan kekosongan hukum atau keberlakuan norma yang cacat konstitusional.
- **Inkonsistensi eksekutif:** Lembaga eksekutif tetap mengimplementasikan norma yang telah dinyatakan inkonstitusional karena belum ada pengganti normatif yang tersedia.
- **Resistensi yudisial:** Dalam beberapa kasus, pengadilan di bawah MA belum sepenuhnya mengintegrasikan putusan MK dalam pertimbangan hukum putusannya.

Ketidakpatuhan demikian menimbulkan paradoks: di satu sisi putusan MK bersifat final dan mengikat secara normatif, namun di sisi lain tidak memiliki mekanisme *enforcement* yang efektif. MK tidak dilengkapi dengan instrumen pemaksa (*coercive instrument*) seperti *contempt of court* yang dapat diterapkan kepada lembaga negara yang tidak mematuhi putusannya.

B). Konflik Putusan MK dengan Putusan MA

Persoalan yuridis yang cukup serius adalah potensi konflik antara putusan MK dengan putusan MA, khususnya dalam hal MA mengeluarkan putusan yang secara substantive bertentangan dengan penafsiran konstitusi yang telah ditetapkan MK.

Hal ini mengindikasikan perlunya mekanisme koordinasi yudisial yang lebih sistematis antara dua *apex court* tersebut.

C). Permohonan Pengujian Terhadap Putusan MK Sendiri

Muncul persoalan teoritis dan praktis ketika ada pihak yang mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji kembali putusannya sendiri. MK secara konsisten menolak permohonan demikian dengan alasan bahwa putusan MK bukan merupakan objek pengujian, karena hal itu akan mengaburkan sifat finalitas putusan MK. Namun demikian, perdebatan akademis mengenai kemungkinan *self-correction* oleh MK atas putusan terdahulunya tetap berlanjut.

D). Putusan MK yang Bertentangan dengan Putusan MK Sebelumnya

Dalam praktik, terdapat beberapa putusan MK yang substansinya bertentangan atau setidaknya tidak konsisten dengan putusan MK sebelumnya dalam perkara sejenis. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempertanyakan konsistensi MK sebagai lembaga penafsir konstitusi yang otoritatif. Dari perspektif akademik, hal ini mendorong diskursus mengenai perlunya MK membangun *judicial precedent* internal yang lebih konsisten dan terstruktur.

6) Teori dan Doktrin yang Melandasi Sifat Final dan Mengikat

A). Doktrin Supremasi Konstitusi (*Constitutional Supremacy*)

Sifat final dan mengikat putusan MK berkorelasi erat dengan doktrin supremasi konstitusi. Dalam negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi, norma konstitusi merupakan *grundnorm* (norma dasar) yang menjadi sumber dan tolak ukur validitas seluruh norma hukum di bawahnya. MK sebagai penjaga supremasi konstitusi harus memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat agar supremasi konstitusi dapat terwujud secara efektif.

B). Prinsip *Res Judicata*

Putusan MK yang final dan mengikat mencerminkan asas *res judicata* (*res judicata pro veritate habetur* — putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dianggap sebagai kebenaran). Asas ini menjamin stabilitas hukum dan mencegah pengulangan persoalan yang sama terus-menerus (*ne bis in idem*).

C). Legitimasi Demokratis dan Konstitusional

Berbeda dari pengadilan biasa yang legitimasinya bersumber dari prosedur hukum acara, legitimasi MK bersumber dari konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, putusan MK tidak memerlukan konfirmasi atau ratifikasi dari cabang kekuasaan lain, melainkan langsung memperoleh kekuatan mengikat dari otoritas konstitusional yang melekat padanya.

7) Perbandingan dengan Sistem Konstitusional Negara Lain

A). Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*)

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman merupakan salah satu model yang memengaruhi pembentukan MK Indonesia. Putusan BVerfGE bersifat final dan mengikat seluruh organ konstitusional, otoritas federal dan negara bagian, serta pengadilan. Putusan BVerfGE memiliki kekuatan hukum setara undang-undang (*Gesetzeskraft*), suatu konsep yang melampaui sekedar finalitas yudisial biasa.

B). *Supreme Court* Amerika Serikat

Berbeda dari model Kelsen-Austria yang diadopsi Jerman dan Indonesia, Amerika Serikat menganut model *judicial review* yang terdesentralisasi. Putusan *Supreme Court* Amerika bersifat final namun dengan mekanisme *stare decisis* yang memungkinkan *overruling* terhadap putusan terdahulu. Model ini memberikan fleksibilitas lebih besar namun dengan kepastian hukum yang lebih rendah dibandingkan model terpusat ala Kelsen.

C). Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Korea Selatan memiliki pengalaman menarik dalam implementasi putusan MK yang final dan mengikat, khususnya dalam perkara pemakzulan presiden. Putusan MK Korea dalam perkara pemakzulan Presiden Park Geun-hye (2017) yang bersifat final dan langsung efektif merupakan contoh nyata bagaimana sifat final dan mengikat putusan MK dapat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*) yang efektif.

B). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan fundamental pasca reformasi 1998, khususnya melalui serangkaian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu perubahan paling signifikan adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pasal 24C UUD NRI 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membawa dimensi baru dalam mekanisme *checks and balances*, terutama berkaitan dengan kewenangan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*). Kewenangan ini merupakan salah satu kewenangan paling strategis dan sensitif secara politik yang dimiliki oleh lembaga yudisial manapun dalam sistem presidensial.

a) Dasar Hukum Kewenangan MK dalam *Impeachment*

Kewenangan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara eksplisit dalam beberapa sumber hukum:

1) Pasal 7A UUD NRI 1945, yang menyatakan:

"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

2) Pasal 7B UUD NRI 1945, yang mengatur mekanisme pengajuan usul pemberhentian, di mana ayat (1) s.d. (5) menegaskan peran MK sebagai lembaga yang memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

3) Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan:

"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar." jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 10 ayat (2).

b) Mekanisme Proses *Impeachment* di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia bersifat **multi-tahap** (*multi-stage process*) yang melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK, dan MPR. Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap I: Pengajuan Usul oleh DPR

DPR mengajukan usul pemberhentian kepada MK apabila berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Usul ini harus

didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR (Pasal 7B ayat (3) UUD NRI 1945).

Tahap II: Pemeriksaan oleh MK

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut dalam waktu paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima. Dalam proses ini, MK melakukan pengujian apakah dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh DPR terbukti secara hukum atau tidak.

Tahap III: Putusan MK

MK dapat mengeluarkan dua jenis putusan:

1. **Membenarkan pendapat DPR:** Apabila MK menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.
2. **Tidak membenarkan pendapat DPR:** Apabila MK menyatakan bahwa tuduhan tidak terbukti secara hukum, maka proses pemberhentian harus dihentikan.

Tahap IV: Sidang Paripurna MPR

Apabila MK membenarkan pendapat DPR, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul DPR. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR, sehingga putusan MK bersifat tidak mengikat secara langsung terhadap keputusan politik MPR.

c) Sifat Putusan MK dalam Proses *Impeachment*

Salah satu persoalan krusial yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mengenai sifat putusan MK dalam proses *impeachment*. Terdapat dua pandangan utama:

Pandangan Pertama: Putusan MK Bersifat *Advisory Opinion*

Sebagian ahli hukum tata negara, di antaranya Ni'matul Huda (2012), berpendapat bahwa putusan MK dalam *impeachment* hanyalah merupakan *advisory opinion* atau pendapat hukum yang tidak mengikat MPR. Argumen ini didasarkan pada konstruksi Pasal 7B ayat (7) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa MPR-lah yang memiliki kewenangan akhir untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden.

Pandangan Kedua: Putusan MK Bersifat *Final and Binding* secara Hukum

Jimly Asshiddiqie (2006) berargumen bahwa meskipun secara prosedural MPR tetap memiliki kewenangan formal untuk memutus, putusan MK yang menyatakan tidak terbuktinya pelanggaran hukum seharusnya bersifat mengikat. Apabila MK telah menyatakan bahwa tuduhan tidak terbukti secara hukum, maka MPR seharusnya tidak dapat memberhentikan Presiden, karena hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

d) Pelanggaran Hukum yang Menjadi Dasar Pemberhentian

Pasal 7A UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (3) UU MK mengidentifikasi beberapa kategori pelanggaran yang dapat menjadi dasar *impeachment*, yaitu:

Tabel. 1 Dasar Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden

No	Kategori Pelanggaran	Dekripsi
1	Pengkhianatan terhadap negara (<i>treason</i>)	Tindakan yang membahayakan kedaulatan negara
2	Korupsi	Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi
3	Penyuapan (<i>bribery</i>)	Pemberian atau penerimaan suap dalam kapasitas jabatan

4	Tindak pidana berat lainnya	Kejahatan serius yang diancam pidana 5 tahun atau lebih
5	Perbuatan tercela	Tindakan yang merendahkan martabat jabatan Presiden
6	Tidak memenuhi syarat	Tidak lagi memenuhi persyaratan konstitusional sebagai Presiden

Catatan penting: Pengertian "perbuatan tercela" masih bersifat sangat elastis dan rentan terhadap interpretasi politis. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan batasan normatif ini merupakan salah satu *gap* hukum yang signifikan.

e) Perbandingan dengan Sistem *Impeachment* di Negara Lain

1) Amerika Serikat

Di AS, proses *impeachment* sepenuhnya berada di tangan legislatif: House of Representatives memiliki kewenangan *to impeach* (mendakwa), sedangkan Senate memiliki kewenangan untuk mengadili. Mahkamah Agung (*Supreme Court*) tidak memiliki peran dalam proses *impeachment*. Sistem ini lebih bersifat politis dibandingkan sistem Indonesia.

2) Korea Selatan

Korea Selatan memiliki konstruksi yang paling mendekati Indonesia. *Constitutional Court* Korea memiliki kewenangan untuk mengadili *impeachment* dan putusannya bersifat final dan mengikat. Hal ini terbukti dalam kasus *impeachment* Presiden Park Geun-hye (2017), di mana putusan *Constitutional Court* langsung berakibat pada pemberhentian Presiden.

3) Jerman

Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) Jerman juga memiliki kewenangan dalam proses pemberhentian Presiden Federal, dengan putusan yang bersifat mengikat. Model ini dianggap lebih konsisten dengan prinsip *Rechtsstaat*.

Tabel 2. Perbandingan:

Aspek	Indonesia	Amerika	Korea Selatan	Jerman
Peran Lembaga Yudisial	MK (Pendapat Hukum)	Tidak Ada	MK (Final & Mengikat)	MK Federal (Mengikat)
Sifat Putusan	Quasi-advisory	—	Final	Final
Lembaga Pemutus Akhir	MPR	Senat	MK	MK Federal
Dominasi Politik/Hukum	Campuran	Politik	Hukum	Hukum

f) Problematika dan Kelemahan Sistem

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa problematika mendasar dalam sistem *impeachment* Indonesia:

1) Paradoks Putusan MK yang Tidak Mengikat

Secara teoretis, keberadaan MK dalam proses *impeachment* dimaksudkan untuk memberikan filter hukum terhadap proses yang berpotensi politis. Namun, apabila putusan MK tidak bersifat *final and binding*, maka fungsi filter tersebut menjadi tidak efektif. Konstruksi ini menimbulkan paradoks: MK dilibatkan untuk memberikan legitimasi hukum, tetapi putusannya dapat diabaikan oleh MPR.

2) Politisasi Proses Hukum

Proses *impeachment* yang melibatkan lembaga politik (DPR dan MPR) secara dominan berpotensi mereduksi proses hukum menjadi sekadar instrumen politik (*political weapon*). Penelitian Maruarar Siahaan (2011) menunjukkan bahwa threshold 2/3 suara DPR yang diperlukan untuk mengajukan usul ke MK justru merupakan mekanisme politik, bukan mekanisme hukum.

3) Ketidakjelasan Konsep "Perbuatan Tercela"

Tidak adanya definisi normatif yang jelas mengenai "perbuatan tercela" membuka ruang bagi interpretasi yang sangat luas dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.

4) **Tidak Adanya Pengaturan Teknis yang Komprehensif**

Hukum acara MK dalam perkara pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden belum memiliki pengaturan teknis yang memadai dan komprehensif, berbeda dengan perkara-perkara MK lainnya.

g) **Pengaturan Konstitusional Kuorum dalam Rapat Paripurna MPR**

Pengaturan mengenai syarat kuorum dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka memutus usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketentuan kuorum sebesar tiga perempat dari jumlah anggota MPR mencerminkan adanya prinsip kehati-hatian konstitusional (*constitutional prudence*) dalam proses pemberhentian kepala negara dan kepala pemerintahan. Dengan adanya persyaratan kuorum yang tinggi tersebut, maka rapat paripurna yang memutus usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus benar-benar merepresentasikan kehendak mayoritas besar anggota MPR sebagai representasi rakyat.

1. Mekanisme Pengambilan Keputusan MPR dalam Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Mekanisme pengambilan keputusan oleh MPR terkait usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan tahap akhir dari proses *impeachment* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses ini dimulai dari pengajuan pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian diuji secara yuridis oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam sistem ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berperan sebagai lembaga yang menyampaikan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR tersebut kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh putusan mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran yang dimaksud. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam konstitusi, maka DPR dapat mengusulkan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahap inilah MPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan politik konstitusional mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam rapat paripurna tersebut, keputusan tidak hanya bergantung pada terpenuhinya kuorum kehadiran anggota MPR, tetapi juga harus memenuhi persyaratan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir. Persyaratan ini mencerminkan bahwa keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan keputusan politik konstitusional yang harus memperoleh dukungan mayoritas besar anggota MPR.

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara mekanisme hukum dan mekanisme politik dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang memberikan penilaian yuridis atas dugaan pelanggaran konstitusi, sedangkan MPR berperan sebagai lembaga yang mengambil keputusan akhir berdasarkan pertimbangan politik konstitusional.

2. Signifikansi Pengaturan Kuorum dalam Perspektif Negara Hukum

Pengaturan kuorum dan mekanisme pengambilan keputusan dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum (*rule of law*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara hukum, setiap tindakan lembaga negara harus didasarkan pada ketentuan konstitusi dan dilakukan melalui prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya ketentuan kuorum yang tinggi dan mekanisme pengambilan keputusan yang ketat, konstitusi berupaya memastikan bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum dan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945 memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan, supremasi konstitusi, dan prinsip demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

C). Jaminan kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Jaminan kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan elemen fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*). Dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kewenangan MK diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (2), yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, mekanisme konstitusional melibatkan tiga lembaga utama, yakni DPR, MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR). DPR berfungsi sebagai pengusul melalui hak menyatakan pendapat, MK sebagai lembaga yudisial yang menguji dan memutus kebenaran tuduhan, dan MPR sebagai lembaga yang mengambil keputusan politik akhir berdasarkan putusan MK. Dalam hal ini, putusan MK menjadi **prasyarat konstitusional** bagi MPR untuk melanjutkan proses pemberhentian.

Namun demikian, terdapat problematika normatif terkait sejauh mana putusan MK benar-benar menjamin kepastian hukum. Meskipun bersifat final dan mengikat, implementasi putusan MK dalam konteks *impeachment* masih bergantung pada keputusan politik MPR. Dengan kata lain, terdapat potensi ketegangan antara aspek hukum (putusan MK) dan aspek politik (keputusan MPR). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kepastian hukum benar-benar tercapai apabila putusan yudisial masih memerlukan legitimasi politik lanjutan.

Dari perspektif teori **rule of law**, kepastian hukum menuntut supremasi hukum di atas kekuasaan politik. Oleh karena itu, idealnya putusan MK harus menjadi determinan utama dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, bukan sekadar pertimbangan yang dapat dipengaruhi oleh dinamika politik di MPR. Jika putusan MK

tidak secara otomatis mengikat hasil akhir pemberhentian, maka terdapat risiko tereduksinya nilai kepastian hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, jaminan kepastian hukum juga berkaitan dengan aspek prosedural dan substansial. Secara prosedural, MK telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tata cara pemeriksaan, pembuktian, dan pengambilan putusan. Secara substansial, putusan MK harus mencerminkan keadilan, rasionalitas, dan konsistensi dengan norma konstitusi. Dengan demikian, legitimasi putusan MK tidak hanya terletak pada sifat finalnya, tetapi juga pada kualitas pertimbangan hukumnya.

Dalam praktik ketatanegaraan, belum terdapat preseden konkret pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pasca perubahan UUD 1945 yang melibatkan MK secara penuh. Oleh karena itu, efektivitas jaminan kepastian hukum dari putusan MK dalam konteks ini masih bersifat teoritis dan normatif. Meski demikian, desain konstitusional yang ada menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara mekanisme hukum dan kontrol politik dalam sistem presidensial Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi dalam pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia perspektif kepastian hukum maka dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan konstitusional, teori kepastian hukum, serta praktik ketatanegaraan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sifat **final dan mengikat** dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan instrumen konstitusional yang dirancang untuk menjamin kepastian hukum, stabilitas sistem pemerintahan, serta menjaga prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sifat final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak tersedia upaya hukum lanjutan, sedangkan sifat mengikat menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara.

- 1) Dalam konteks proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat yudisial semata, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk menilai secara objektif dan independen apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi dasar konstitusional bagi lembaga politik, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam melanjutkan proses pemberhentian tersebut.
- 2) Dari perspektif kepastian hukum, sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan mengenai status hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menghadapi proses pemberhentian, sehingga mencegah terjadinya ketidakpastian, konflik kewenangan antar lembaga negara, serta potensi politisasi yang berlebihan dalam proses *impeachment*. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjamin objektivitas dan legitimasi konstitusional dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 3) Namun demikian, implementasi sifat final dan mengikat tersebut dalam praktik ketatanegaraan tetap bergantung pada kepatuhan lembaga-lembaga negara terhadap konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penguatan budaya konstitusional dan komitmen terhadap prinsip negara hukum menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, serta memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

REFERENSI

- Efriza, B. (2016). Relasi Kekuasaan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial. *POLITIK*. <https://journal.unas.ac.id/politik/article/view/175>
- Falaakh, M. F. (2024). *Pertumbuhan dan model konstitusi serta perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*. books.google.com.
- Firdinal, Z. (n.d.). Buku Masa Depan Mahkamah Konstitusi. In *academia.edu*.
Hukum acara mahkamah konstitusi Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010
- Irwansyah.(2016).Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Disertasi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). Teori-Teori Negara Hukum. Prenada Media, 2024. In *Hlm*.
- Misranto, M. (2014). Mahkamah Konstitusi Dalam Konstruksi Sistem Peradilan *Impeachment*. *Perspektif*. <https://jurnal>
- Mujiburohman, D. A. (2013). *Impeachment Presiden: Mekanisme Dan Alasan pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. repository.stpn.ac.id.
- Maulidi, Mohammad Agus. (2017). Problematika Hukum Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 467-489.
- Nasional, B. P. H. (2009). Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. In *Jakarta: BPHN Kemenkumham RI*.
- Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & ... (2023). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Lex ...*
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*.
- Sumurung, C., & Sagala, T. (2019). *Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. USU*.
- Siahaan, Maruarar. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, R. S. (2024). *Dinamika implementasi putusan mahkamah konstitusi*. books.google.com.
- Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. books.google.com.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568*
- Zoelva, Hamdan. (2011). *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika